REVISI II

STANDAR MUTU

UNIVERSITAS ABULYATAMA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPjM)

UNIVERSITAS ABULYATAMA

2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……..... i

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN …….. 1

STANDAR ISI PEMBELAJARAN ……. 5

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN ……... 9

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN ……. 17

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ….....…… 22

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN …….. 27

STANDAR PENGELOLAAN .....…… 32

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN …… 36

STANDAR HASIL PENELITIAN ……... 40

STANDAR ISI PENELITIAN …….. 44

STANDAR PROSES PENELITIAN …… 47

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN ……. 50

STANDAR PENELITI …….. 53

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN …… 56

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN ……. 59

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN ….…… 64

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ……. 67

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT …… 71

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT …….. 75

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT …….. 79

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ……. 83

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ……..... 86

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .. 90

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT …….. 96

STANDAR SISTEM INFORMASI ……. 100

STANDAR IMAN DAN TAQWA ……... 103

STANDAR KERJASAMA ……... 106

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI ……...……. 111

STANDAR KEMAHASISWAAN ……... 115

STANDAR TATA KELOLA ……... 119

KATA PENGANTAR

Dokumen Sistim Penjaminan Mutu Internal Universitas Abulyatama (Unaya) pertamakali ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2013. Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Bab 3. Sistim penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (siklus PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Mengacu pada UU tersebut dan Permenristekdikti no. 44 tahun 2015.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPjM) yang dibentuk pada tahun 2013 telah menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Standar Mutu Unaya adalah gabungan SN-DIKTI dan standar pendidikan Tinggi/Unaya yang berjumlah 30 standar sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan SPMI. Ke-30 standar tersebut dikelompokkan dalam bidang Pendidikan (9 standar); Penelitian (8 standar); Pengabdian Kepada Masyarakat (8 standar); Standar PT (6 Standar), yaitu Sistem Informasi; Iman dan Taqwa; Kerjasama; Pengeloaan Alumni; Kemahasiswaan dan Tata Kelola.

Atas nama tim penyusun, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan Unaya yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI Unaya dapat diselesaikan. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Tim penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran dan waktu untuk penyusunan dokumen SPMI Unaya.

Lampoh Keudee, Februari 2021

Ketua Tim Penyusun

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No. 01.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada bagian kedua pasal 5 disebutkan bahwa; Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Kemudian rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Berdasarkan pedoman tersebut setiap perguruan tinggi harus memenuhi kriteria dari standar nasional pendidikan yang harus dicapai pada standar kompetensi lulusan, maka untuk memenuhi standar nasional Pendidikan, maka Universitas Abulyatama menetapkan kriteria minimal tentang proses pembelajaran. Desain kurikulum pada Universitas Abulyatama menyesuaikan dengan kebutuhan kerja dan sesuai dengan perkembangan keilmuan serta mengikuti setiap perubahan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhan dan perubahan kurikulum pendidikan tinggi. Arah dan tujuan kurikulum disesuaikan dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Abulyatama dengan target menghasilkan lulusan yang berkualitas, inovatif, mandiri serta sesuai dengan dunia kerja, maka perlu dirumuskan dalam standar kompetensi lulusan.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Standar kompetensi lulusan: kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.

2. Sikap : perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran
3. Pengetahuan: penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
4. Keterampilan: kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian .dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran
5. Pengalaman kerja mahasiswa: pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Rektorat, Dekanat, Ka Program studi sesuai kewenangannya wajib menentukan profil dan kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan digunakan sebagai acuan utama pengembangan isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran, agar mutu lulusan sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
2	Rektorat wajib menyusun dan menetapkan pedoman penyusunan dan peninjauan kurikulum untuk menjadi acuan tim kurikulum agar kompetensi KKNI tercapai.
3	Rektor membentuk Tim Kurikulum dengan salah satu tugas merumuskan capaian pembelajaran program studi, mengikuti tata cara sesuai dengan pedoman penyusunan dan peninjauan kurikulum program studi

4	Tim Kurikulum wajib merumuskan capaian pembelajaran program studi ranah kompetensi sikap, dan ketrampilan umum, tidak lebih rendah dari yang di atur dalam Lampiran Permendikbud No 3 Tahun 2020, agar tercapai kompetensi KKNI
5	Tim Kurikulum wajib merumuskan capaian pembelajaran program studi bidang pengetahuan dan ketrampilan khusus, dengan memperhatikan hasil studi pelacakan alumni, visi, misi, dan melibatkan para dosen, dunia usaha dan industry, organisasi profesi serta pemangku kepentingan lain yang relevan, dan forum program studi sejenis, melalui berbagai pertemuan sebagaimana diatur dalam pedoman penyusunan dan peninjauan kurikulum, agar tercapai kompetensi KKNI
6	Rektorat wajib mengusulkan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap prodi, kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan. Pada tingkat Dekanat, memastikan tersedianya dokumen kompetensi lulusan dan melakukan pemantauan capaian pembelajaran lulusan. Gugus penjaminan mutu tingkat fakultas (GPjM) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan. Setiap ketua program studi melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan akademik agar tercapainya kompetensi lulusan.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor Universitas Abulyatama
2. Wakil Rektor
3. LPjM
4. Dekanat
5. GPjM
6. Ketua Program Studi

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026
1. Tersedianya dokumen profil lulusan pada setiap program studi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
2. Tersedianya dokumen capaian lulusan pada setiap program studi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
3. Tersosialisasi profil lulusan pada setiap program studi	%	100	100	100	100	100
4. Terpenuhinya profil lulusan pada setiap program studi	%	80	82	84	86	88
5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi profil lulusan pada setiap program studi	%	50	53	56	59	72
6. Tersedianya dokumen panduan penyusunan kurikulum	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No. 02.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar isi pembelajaran dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan serta menetapkan standar pembelajaran pada program studi, dosen dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan, pengendalian dan pengembangan proses penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi. standar isi pembelajaran memberikan kontribusi bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung pada setiap program studi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif, efesien dan berkesinambungan.

Capaian pembelajaran lulusan program studi merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusannya, juga merupakan pernyataan mutu lulusan. Oleh karena itu, program studi berkewajiban untuk memiliki rumusan capaian pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam SN DIKTI, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Universitas Abulyatama perlu menetapkan standar isi pembelajaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 dan pasal 9.

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Standar isi pembelajaran ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua program studi di lingkungan Universitas Abulyatama.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Pembelajaran: proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Isi pembelajaran: materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan.
4. Keluasan materi: Jumlah dan jenis kajian, cabang ilmu yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Kurikulum: seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Satuan Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Rektorat menyusun dan menetapkan kebijakan, peraturan dan pedoman untuk menfasilitasi program studi dalam perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum
2	Rektorat, Dekanat dan Program Studi sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun, menetapkan dan mengesahkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan dari KKNI.

3	Rektorat, Dekanat dan Program Studi sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun, menetapkan dan mengesahkan kedalaman dan keluasan materi pada program profesi, magister harus memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4	Dekanat dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya harus menetapkan mata kuliah yang diselenggarakan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM
5	Program Studi harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif
6	Program studi harus menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar isi pembelajaran yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi pembelajaran. LPjM melakukan audit secara berkala terhadap standar isi pembelajaran. Pada tingkat Dekanat, memastikan tersedianya dokumen kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Gugus penjaminan mutu tingkat fakultas (GPjM) melakukan evaluasi terhadap tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor Universitas Abulyatama
2. Wakil Rektor
3. LPjM
4. Dekanat
5. GPjM
6. Ketua Program Studi

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026
1. Tersedianya dokumen panduan kurikulum di Universitas Abulyatama	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
2. Tersedianya dokumen kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
3. Tersedianya mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam materi pembelajaran	%	70	72	74	76	78
4. Tersedianya mata kuliah yang mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam materi pembelajaran	%	55	57	59	61	63
5. Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif	%	70	72	74	76	78
6. Tersedianya dokumen bahan kajian untuk setiap mata kuliah	%	100	100	100	100	100

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No. 03.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

Standar proses pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal proses pembelajaran pada semua program studi di Universitas Abulyatama, dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap program studi. Standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan RPS ditetapkan serta dikembangkan oleh dosen pengampu mata kuliah secara mandiri atau secara bersama dalam bidang keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk satuan kredit semester (SKS).

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Pembelajaran: proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
4. Semester: satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
5. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
6. Holistik: proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

7. Integratif: capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin.
8. Saintifik: capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
9. Kontekstual: capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
10. Tematik: capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
11. Efektif: capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
12. Kolaboratif: capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
13. Berpusat pada mahasiswa: capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Rektorat harus menyediakan pedoman secara tertulis berkaitan dengan perumusan karakteristik proses pembelajaran dan melakukan peninjuan pada setiap permulaan tahun akademik

2	Rektorat harus mensosialisasikan pedoman perumusan karakteristik pembelajaran pada setiap program studi
3	Rektorat harus memonitoring dan evaluasi pedoman perumusan karakteristik pembelajaran pada setiap awal semester atau minimal 1 kali per tahun akademik
4	Dosen secara mandiri atau kelompok harus melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampunya untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
5	Rektorat harus menyusun dan mensosialisasikan format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat nama program studi, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahapan pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator dan bobot nilai serta daftar referensi yang digunakan, pada setiap program studi
6	Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok harus menyusun perencanaan proses pembelajaran pada setiap mata kuliah yang diajarkan ke dalam format RPS yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tersebut
7	Program Studi harus melakukan peninjauan RPS secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
8	Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi dosen, mahasiswa, sumber belajar dan sesuai dengan RPS yang telah disusun.
9	Dosen harus mengacu pada standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa
10	Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang meliputi; diskusi kelompok, simulasi, studi kasus,

	Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan
11	Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan satu atau gabungan dari beberapa bentuk pembelajaran yang meliputi kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan pengabdian kepada masyarakat.
12	Program studi non kesehatan harus menyediakan bentuk pembelajaran yang dapat dilaksanakan di dalam program studi atau di luar program studi yang meliputi proses Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
13	Program studi kesehatan harus menyediakan bentuk pembelajaran yang dapat dilaksanakan di dalam program studi atau di luar program studi yang meliputi proses Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
14	Rektorat atau Dekanat, harus menyediakan dokumen perjanjian kerja sama untuk proses pembelajaran di luar program studi antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer SKS.
15	Rektorat harus merumuskan dan menetapkan dokumen beban belajar mahasiswa terkait dengan jumlah SKS, Jumlah maksimal dan minimal proses pembelajaran efektif, semester pada setiap tahun akademik, yang dinyatakan dalam satuan waktu yang mengacu pada SN-DIKTI

16	Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
17	Mahasiswa program diploma harus menempuh masa studi terpakai maksimal 5 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS
18	Mahasiswa program sarjana merencanakan program kuliah maksimal 24 SKS per semester dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
19	Mahasiswa sarjana harus menempuh masa studi terpakai maksimal 7 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS
20	Mahasiswa profesi atau program diploma empat harus menempuh masa studi terpakai maksimal 3 tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks
21	Mahasiswa program magister harus menempuh masa studi terpakai maksimal 4 tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (Tiga puluh enam) SKS
22	Rektorat harus memfasilitasi pemenuhan beban belajar dalam proses pembelajaran dalam program studi paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester.
23	Rektorat harus memfasilitasi pemenuhan beban belajar dalam proses pembelajaran di luar program studi 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS pada perguruan tinggi yang sama.
24	Rektorat harus memfasilitasi pemenuhan beban belajar dalam proses pembelajaran pada program studi yang sama, pada program studi yang berbeda dan pembelajaran diluar PT di perguruan tinggi yang berbeda paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS.
25	Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi, atau tutorial, seminar, praktikum, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang,

	wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat dengan mengikuti ketentuan satuan SKS yang ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
26	Tim pengampu mata kuliah harus melaksanakan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
27	Rektorat harus menyusun dokumen beban belajar mahasiswa berprestasi pada bidang akademik dalam pemenuhan capaian pembelajaran

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan standar proses pembelajaran yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Proses pembelajaran. LPjM melakukan audit secara berkala terhadap standar proses pembelajaran. Pada tingkat Dekanat memastikan tersedianya dokumen yang mendukung tercapaianya standar proses pembelajaran. Gugus penjaminan mutu tingkat fakultas (GPjM) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor Universitas Abulyatama
2. Wakil Rektor
3. Dekanat
4. LPjM
5. GPjM
6. Ketua Program Studi
7. Dosen pengampu mata kuliah

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026
1. Tersedianya dokumen karakteristik proses pembelajaran	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
2. Terlaksananya sosialisasi dokumen karakteristik proses pembelajaran	%	100	100	100	100	100
3. Terlaksanaya monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada setiap prodi dan dosen	%	100	100	100	100	100
4. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran pada setiap mata kuliah	%	100	100	100	100	100
5. Tersedianya RPS Sesuai dengan format untuk setiap mata kuliah	%	100	100	100	100	100
6. Tersedianya Mata Kuliah yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan	%	70	73	76	79	81
pengabdian kepada masyarakat pada setiap program studi	%	80	85	90	95	100
7. Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan RPS	tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
8. Tersedianya dokumem panduan proses pembelajaran MBKM	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓

9. Tersedianya dokumen perjanjian kerja sama untuk proses pembelajaran MBKM	%	100	100	100	100	100
10. Tersedianya panduan beban belajar mahasiswa	%	100	100	100	100	100
11. Terlaksananya sosialisasi panduan beban belajar mahasiswa	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
12. Terpenuhinya proses pembelajaran minimal 16 pertemuan pada setiap mata kuliah dalam satu semester	%	100	100	100	100	100
13. Tersedianya dokumen bebann mahasiswa berprestasi bidang akademik	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No. 04.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 tahun 2020 menerangkan bahwa: standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud mencakup: prinsip penilaian teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Proses pembelajaran akan dapat dilihat tingkat efektitas dari hasil pembelajaran pada setiap program studi dan jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada mahasiswa melalui konsep penilaian terhadap hasil pembelajaran. Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai ketentuan tersebut, maka Universitas Abulyatama menetapkan standar penilaian pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan. Penetapan penilaian pembelajaran sangat menentukan dari hasil capaian pembelajaran, penentuan proses dan evaluasi terhadap pembelajaran dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, objektif dan berkeadilan sehingga mampu memberi jaminan hasil pembelajaran secara tepat. Penilaian pembelajaran menjadi dasar, panduan bagi dosen, mahasiswa sehingga mampu memperbaiki perencanaan dan meraih capaian pembelajaran secara tepat.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket.
4. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.

5. Otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
6. Objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
7. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
8. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
9. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
10. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
11. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
12. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
13. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Rektorat harus menetapkan pedoman proses penilaian pembelajaran dan melakukan peninjuan pada setiap permulaan tahun akademik
2	Dosen harus menerapkan prinsip penilaian secara edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
3	Dosen harus melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian

4	Dosen harus mendokumentasikan dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan pada setiap mata kuliah
5	Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah
6	Dosen harus memberikan nilai akhir berupa nilai angka dan huruf sesuai dengan pedoman penilaian Universitas Abulyatama pada setiap mata kuliah yang diampunya.
7	Prodi harus menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada tiap akhir semester dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dinyatakan dalam bentuk kartu hasil studi (KHS) mahasiswa. dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada akhir program studi.
8	Dekan harus menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dinyatakan dalam transkrip nilai mahasiswa
9	Dekanat harus menentukan predikat kelulusan mahasiswa sesuai dokumen panduan akademik Universitas Abuyatama
10	Rektor harus menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan dokumen standar penilaian pembelajaran dan menunjukkan ketua LPjM untuk memberikan sosialisasi. Selanjutnya LPjM bersama Tim memberikan pemahaman kepada setiap dosen berkaitan dengan proses penilaian mahasiswa dalam pencapaian pembelajaran dan melakukan evaluasi penilaian terhadap mata kuliah pada setiap semester. Pada tingkat Dekanat memastikan tersedianya dokumen yang mendukung tercapaianya standar penilaian pembelajaran. Gugus penjaminan mutu tingkat fakultas

(GPjM) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses penilaian pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor Universitas Abulyatama
2. Wakil Rektor
3. LPjM
4. GPjM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen pengampu mata kuliah

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Capaian	**Satuan**	**Target Capaian**				
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1. Tersedianya dokumen proses penilaian pembelajaran	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
2. Tersedianya dokumen proses sosialisasi standar proses penilaian	tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
3. Tersedianya instrumen penilaian yang tertuang dalam RPS pada setiap mata kuliah	%	90	93	96	99	100
4. Tersedianya kontrak perkuliahan pada setiap mata kuliah	%	90	92	94	96	100
5. Tersedianya dokumen Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa pada setiap program studi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
6. Tersedianya dokumen Indeks Predikat Kelulusan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓

mahasiswa pada setiap fakultas						
7. Tersedianya dokumen SK pendamping Ijazah	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No. 05.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

Scanned with CamScanner

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendikbud No.3 Tahun 2020 bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi dan kompetensi dosen merupakan kriteria utama untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Untuk setiap jenjang pendidikan (S0, S1, S2 dan S3), harus dipenuhi kualifikasi minimum pada jenjang tersebut. Pengembangan kualifikasi dosen harus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan kekinian. Sementara kompetensi dosen merujuk kepada tingkat kemampuan dosen dalam melaksaksanakan tridarma. Kemampuan tersebut harus dilatih dan dikembangkan secara berkala. Agar kualitas dua kriteria tersebut optimal, beban kerja dosen harus diatur secara proporsional.

Tenaga Kependidikan (Tendik) merupakan komponen penting pada pendidikan tinggi (DIKTI), yang merupakan sumber daya pendukung terlaksananya tridarma perguruan tinggi secara baik. Tendik bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di perguruan tinggi. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan tendik dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi suatu pekerjaan. Dengan demikian, kualifikasi dan kompetensi tendik menjadi acuan dalam penempatan tugas dan fungsi kerja. Untuk itu, Universitas Abulyatama perlu merumuskan standar dosen dan tekdik sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan kedua unsur tersebut.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Kualifikasi akademik adalah merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Kompetensi pendidik adalah sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi yang merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik.
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
5. Tenaga kependidikan adalah sumberdaya manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan disatuan pendidikan atau penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN
1.	Rektorat harus menyusun pedoman dan SOP pengembangan dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup rekruitmen, pengembangan kualitas SDM, serta beban tugas, sanksi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan serta disosialisasikan agar diperoleh kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai kebutuhan universitas, fakultas dan program studi.
2.	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
3.	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister/magister terapan yang relevan dengan program studi atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
3.	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister/magister terapan yang relevan dengan program studi atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
4.	Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

5.	Dosen program magister dan magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program tudi atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI.
6.	Dosen harus melaksanakan kegiatan yang dihitung dalam beban kerja yang didasarkan pada kegiatan pokok dosen (perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat), kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang yang setara dengan minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS.
7.	Dosen melaksanakan tugas sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa untuk setiap semester.
8.	Universitas Abulyatama harus memiliki dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
9.	Program studi harus memiliki paling sedikit 5 (lima) orang dosen yang memiliki keahlian bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi untuk menjalankan proses pembelajaran.
10.	Yayasan, rektorat dekanat dan program studi sesuai kewenangannya harus memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik dan profesi dosen melalui studi lanjut, pelatihan, atau magang untuk memenuhi kualifikasi dosen.
11.	Dosen harus mengajukan usulan jabatan fungsional tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar mencapai jabatan fungsional yang lebih tinggi.
12.	Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) dan tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
13.	Yayasan dan rektorat sesuai kewenannganny harus memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas atau recharging program secara terencana dan berkelanjutan.
14.	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi standar dosen dan tenaga kependidikan. Yayasan memastikan terpenuhinya standar dosen dan tenaga kependidikan. LPjM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dosen dan tenaga kependidikan. Pada tingkat dekanat, memastikan tersedianya dokumen dosen dan tenaga kependidikan.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Yayasan
2. Rektorat
3. Biro Administrasi Keuangan dan Umum
4. Dekanat

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Satuan				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tersedia pedoman dan SOP tentang rekruitmen, pengembangan kualitas SDM, serta beban tugas, sanksi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.	Tersedia	v	v	v	v	v
2.	Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi sesuai bidang keahlian.	%	70	72	74	76	78
3.	Tersedianya dokumen Beban Kinerja Dosen pada program studi disetiap akhir semester.	Tersedia	v	v	v	v	v
4.	Tersedianya rekapitulasi data pembimbingan utama setiap	Tersedia	v	v	v	v	v

	dosen pada tiap semester di program studi.						
5.	Tersedianya dokumen data jumlah dosen tetap minimal 60% dari total jumlah keseluruhan dosen pada universitas.	Tersedia	v	v	v	v	v
6.	Tersedianya data dosen tetap minimal 5 orang pada setiap program studi.	Tersedia	v	v	v	v	v
7.	Tersedianya Panduan dan SOP peningkatan kualifikasi akademik dan profesi dosen.	Tersedia	v	v	v	v	v
8.	Tersedianya panduan pengusulan jabatan fungsional dosen/PAK.	Tersedia	v	v	V	v	v
	Tersedianya Panduan dan SOP peningkatan penguatan kapasitas dan kompetensi tenga kependidikan.	Tersedia	v	v	V	v	v
9.	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian.	%	75	78	81	84	87

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

No. 06.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

Sarana dan prasarana pembelajaran atau fasilitas pendidikan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan seharusnya menjadi perhatian utama dari pengelola pendidikan. Sarana dan sarana pendidikan mencakup semua fasilitas yang digunakan untuk terselenggaranya proses pendidikan. Sarana ini tidak terbatas dari dan termasuk gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat video dan audio atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung mendukung jalannya proses pendidikan. Dengan demikian, secara umum sarana dan prasarana adalah alat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang harus tersedia pada institusi pendidikan tinggi sehingga capain pembelajaran lulusan dapat terpenuhi. Untuk memastikan kebutuhan tersebut, Universitas Abulyatama melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPjM) perlu merancang dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, modul, alat praktik, dan alat tulis.
4. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.

5. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran misalnya ruang kelas, bangunan, lapangan olahraga, kantin, tempat ibadah dan lain sebagainya.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR
1.	Rektorat harus menyediakan pedoman pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran dan disosialisasikan disetiap unit kerja.
1.	Yayasan dan Rektorat sesuai kewenangan masing-masing harus menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat memenuhi rasio jumlah, jenis dan spesifikasi penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang efektif dan efisien, terpelihara dengan baik, untuk mencapai kompetensi lulusan dan disosialisasikan pada setiap unit kerja.
2.	Yayasan dan rektorat sesuai dengan kewenangannya masing-masing harus menyediakan sarana pembelajaran, yang terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan Agar menjamin terselenggara proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai kompetensi lulusan masing masing prodi pada setiap tahun akademik.
3.	Yayasan dan Rektorat sesuai kewenangan masing-masing harus menyediakan prasarana pembelajaran yang meliputi: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian;

	g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum. Agar menjamin terselenggara proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai kompetensi lulusan masing masing prodi pada setiap tahun akademik.
4.	Yayasan dan Rektorat sesuai kewenangan masing-masingharus menyediakan fasilitas umum meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data. Agar menjamin terselenggara proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai kompetensi lulusan masing masing prodi pada setiap tahun akademik.
5.	Yayasan dan Rektorat sesuai kewenangan masing-masing harus menyediakan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
	Yasaan harus menyediakan lahan perguruan tinggi yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai agar penyelenggaraan pembelajaran berjalan efektif.
7.	Yayasan harus menyediakan bangunan perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
8.	Yayasan harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus agar agar penyelenggaraan pembelajaran berjalan efektif.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar sarana dan prasarana pembelajaran yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasaranan pembelajaran. Yayasan memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana pembelajaran. LPjM melakukan audit secara berkala terhadap Standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pada tingkat Rektorat, memastikan tersedianya dokumen sarana dan prasarana pembelajaran.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Yayasan
2. Rektorat
3. LPjM

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Satuan				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tersedia pedoman tertulis tentang pemenuhan dan sosialisasi sarana dan prasarana proses pembelajaran	v	v	v	v	v	v
2.	Tersedia dokumen sosialisasi sarana dan prasarana proses pembelajaran	v	v	v	v	v	v
3.	Tersedia sarana pembelajaran minimum yang meliputi: a. Perabot b. Peralatan Pendidika c. Media Pendidikan d. Buku e. buku elektronik, dan repository f. sarana teknologi informasi dan komunikasi, g. instrumentasi eksperimen h. sarana olahraga i. sarana berkesenian j. sarana fasilitas umum k. bahan habiTers pakai l. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. m. Kecukupan sarana pengguna yang berkebutuhan khusus	v	v	v	v	v	v
4.	Kecukupan fasilitas umum, termasuk pengguna yang berkebutuhan khusus	%	50	55	60	65	70

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No. 07.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

Scanned with CamScanner

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendikbud No.3 Tahun 2020 bahwa standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah.
2. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
3. Penyelengaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
4. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
5. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Rektorat harus menetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum yang memuat rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah pada seluruh program studi.
2.	Program studi harus menyusun dokumen kurikulum untuk menyelenggarakan program pembelajaran.

3.	Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
4.	Rektorat, Dekanat, Kaprodi dan dosen sesuai kewenangannya harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik, dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
5.	LPjM dan GPjM sesuai kewenangannya harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
6.	Dekanat harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran yang dilakukan pada setiap akhir semester.
7.	Rektorat harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran agar tercapai capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan visi dan misi universitas.
7.	Rektorat harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar mencapai capaian pembelajaran lulusan.
8.	Rektorat harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
9.	Rektorat harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran. Yayasan memastikan terpenuhinya standar pengelolaan pembelajaran. LPjM melakukan monitoring

dan evaluasi secara berkala terhadap standar pengelolaan pembelajaran. Pada tingkat dekanat, memastikan tersedianya dokumen standar pengelolaan pembelajaran.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektorat
2. LPjM
3. Dekanat
4. GPjM
5. Ketua Prodi

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Satuan				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tersedia dokumen pedoman penyusunan kurikulum.	Tersedia	v	v	v	v	v
2.	Tersedia dokumen kurikulum disetiap program studi.	Tersedia	v	v	v	v	v
3.	Terlaksananya pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	%	78	80	82	84	86
4.	Terlakasananya Pemantauan dan evaluasi terhadap standar pengelolaan pembelajaran.	%	100	100	100	100	100
5.	Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik ditingkat Dekanat.	Tersedia	v	v	v	v	v
6.	Tersedianya dokumen	Tersedia	v	v	v	v	v

	kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.						
7.	Tersedianya dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Tersedianya laporan kinerja program studi pada pangkalan data pendidikan tinggi.	Tersedia	v	v	v	v	v
8.	Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik ditingkat Dekanat.	Tersedia	v	v	v	v	v

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No. 08.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendikbud No.3 Tahun 2020 bahwa standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh kepercayaan publik. Persaingan pasar kerja lulusan dari waktu ke waktu semakin meningkat, sehingga kompetensi lulusan terus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi lulusan terkait langsung dengan besaran pembiayaan pembelajaran. Pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran. Untuk itu diperlukan dokumen dan pedoman pembiayaan pembelajaran yang ideal, oleh karenanya perlu ditetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan.
4. Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
5. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR
1.	Yayasan dan Rektorat sesuai dengan kewenangannya masing-masing harus menyediakan sistim pencatatan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan pedoman pembiayaan perguruan tinggi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
2.	Yayasan dan Rektorat sesuai dengan kewenangannya masing-masing harus menetapkan biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja yang ditujukan untuk biaya pendidikan tinggi.
3.	Rektorat harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
4.	Yayasan, Rektorat dan Dekanat sesuai kewenangannya masing-masing harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa seperti hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta sehingga sumber pembiayaan dari luar lebih besar dari pada yang bersumber dari mahasiswa.
5.	Rektorat harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan mencapai capaian lulusan.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Pembiayaan pembelajaran yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi standar perbiayaan pembelajaran. Yayasan dan rektorat memastikan terpenuhinya pembiayaan pembelajaran. LPjM melakukan audit secara berkala terhadap standar pembiayaan pembelajaran. Pada tingkat Rektorat memastikan tersedianya dokumen standar pembiayaan pembelajaran.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Yayasan
2. Rektorat

3. Dekanat
4. LPjM

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Satuan				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tersedianya sistim pencatatan pembiayaan perguruan tinggi.	Tersedia	v	v	v	v	v
2.	Tersedianya dokumen biaya operasional pembiayaan perguruan tinggi.	Tersedia	v	v	v	v	v
3.	Terlaksananya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan pembiayaan pendidikan tinggi.	Tersedia	v	v	v	v	v
4.	Tersedianya pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	%	25	30	35	40	45
5.	Tersedianya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain.	Tersedia	v	v	v	v	v

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR HASIL PENELITIAN

No. 09.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

Dipindai dengan CamScanner

STANDAR HASIL PENELITIAN

A. PENDAHULUAN

Hasil penelitian merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan penelitian di Universitas Abulyatama. Hasil penelitian harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu peningkatan mutu secara berkesinambungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 pasal 46 menyatakan bahwa standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Luaran hasil penelitian dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

Penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa harus memenuhi kriteria ilmiah dan hasilnya wajib dipublikasikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Universitas Abulyatama perlu menetapkan **Standar Hasil Penelitian**. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika. Di samping itu hasil penelitian dosen diarahkan untuk mengembangkan sains dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Luaran penelitian adalah bentuk, rupa atau kodifikasi hasil penelitian, dapat berupa produk hasil penelitian, karya ilmiah, HKI, dan luaran lainnya

3. Publikasi ilmiah adalah tempat hasil penelitian dan pengetahuan yang diperoleh dari sains dibagikan dan diajarkan kepada orang lain di dunia.
4. Buku ajar atau bahan ajar adalah buku standar yang disusun oleh para ahli di bidangnya dengan maksud dan tujuan intrusksional.
5. Hak kekayaan intelektual/*patent* adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	LPPM harus menyusun pedoman penelitian dan road map penelitian dengan sasaran yang jelas untuk mencapai visi misi Universitas Abulyatama, meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa serta sebagai pedoman arah penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor.
2	Dekanat dan program studi sesuai kewenangan masing-masing harus menyusun road map penelitian yang mengacu pada road map penelitian Universitas dengan sasaran yang lebih spesifik
3	Dosen harus menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara dipublikasikan pada jurnal nasional terakareditasi dan/atau jurnal internasional minimal 1 jurnal persemester
4	Dosen harus menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan pada seminar nasional dan/atau seminar internasional minimal 1 kegiatan pertahun
5	Mahasiswa harus menyebarluaskan hasil penelitian yang bersumber dari skripsi dengan cara mempublikasikan pada Jurnal Kandidat Universitas Abulyatama atau Jurnal bereputasi lainnya
6	Dosen harus menghasilkan buku ajar ISBN atau diktat atau modul dari hasil penelitiannya
7	LPPM harus mendorong dan memfasilitasi karya penelitian yang dinilai memiliki kebaruan dan orisinalitas untuk - Menghasilkan produk terapan atau teknologi tepat guna atau kebijakan dari hasil penelitian dosen dan mahasiswa - Memperoleh hak cipta atau hak paten atau merek dan sejenisnya dari hasil penelitian dosen dan mahasiswa

8	Dosen pembimbing skripsi atau tesis harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Hasil Penelitian yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Hasil Penelitian. Pada tingkat LPPM memastikan tersedianya pedoman penelitian dan road map penelitian universitas. Pada tingkat Dekanat, memastikan tersedianya road map penelitian program studi. LPjM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil penelitian yang mendukung capaian pembelajaran lulusan. Dosen dan mahasiswa berperan aktif dalam menghasilkan luaran hasil penelitian.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. LPjM
3. LPPM
4. Dekanat
5. Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya panduan penelitian dan road map penelitian universitas	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Tersediannya road map penelitian program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
3	Judul Penelitian Dosen	Jumlah	207	232	245	255	260

4	Jurnal nasional terakreditasi	Jumlah	39	44	49	54	59
5	Jurnal internasional	Jumlah	3	4	5	6	7
6	Jurnal internasional bereputasi	Jumlah	7	9	10	11	12
7	Proseding nasional	Jumlah	262	292	302	312	322
8	Proseding Internasional	Jumlah	25	30	35	40	45
9	HKI Hak Cipta	Jumlah	25	29	34	39	44
10	HKI Paten dan Paten Sederhana	Jumlah	2	3	3	4	4
11	Produk terapan atau teknologi tepat guna atau kebijakan hasil penelitian	Jumlah	1	2	3	4	5
12	Buku ajar ISBN	Jumlah	35	42	49	56	63
13	Diktat atau Modul	Jumlah	50	55	60	65	70

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Techonology Readiness Level*)
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR ISI PENELITIAN

No. 10.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR ISI PENELITIAN

A. PENDAHULUAN

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang **Kedalaman** dan **Keluasan Materi Penelitian** yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Standar Isi Penelitian harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu peningkatan mutu secara berkesinambungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, Penelitian Dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian Dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (*invensi*) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan.

Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Penelitian Terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks. Penelitian ini berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian dasar dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan pihak luar negeri yang dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Penelitian dasar adalah penelitian yang diperuntukan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru
3. Penelitian terapan adalah penelitian yang mencakup aplikasi kehidupan nyata dari ilmu alam atau penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	LPPM harus menyusun panduan pelaksanaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan arah penelitian yang tertuang dalam roadmap penelitian universitas
2	LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru melalui kegiatan review proposal penelitian
3	LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri melalui kegiatan review proposal penelitian
4	LPPM harus memastikan bahwa materi Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
5	LPPM harus mengembangkan skema – skema hibah penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Isi Penelitian yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Isi Penelitian. Pada tingkat LPPM memastikan tersedianya panduan pelaksanaan penelitian dasar dan penelitian terapan. LPjM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan isi penelitian.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. LPjM
3. LPPM

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Penelitian Dasar	Proposal	175	195	215	235	255
2	Penelitian Terapan	Proposal	32	52	72	92	112

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Techonology Readiness Level*)
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR PROSES PENELITIAN

No. 11.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR PROSES PENELITIAN

A. PENDAHULUAN

Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupaka kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapakn **Standar Proses Penelitian**.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Perencanaan penelitian adalah proses perencanaan penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta rumusan masalah sampai dengan perumusan hipotesa serta kaitannya dengan teori dan kepustakaan yang ada.
2. Pelaksanaan penelitian adalah Rencana tentang bagaimana mengumpulkan, menyajikan dan menganalisa data
3. Pelaporan penelitian adalah diskusi serta interpretasi data, generalisasi, kekurangan-kekurangan dalam penemuan, serta menganjurkan beberapa saran dan kerja penelitian yang akan datang.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	LPPM harus Menyusun Panduan dan SOP perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian universitas
2	Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
3	Dosen dalam pelaksanaan kegiatan penelitian harus melibatkan mahasiswa minimal 1 judul kegiatan penelitian per tahun akademik

4	Dekanat dan Ketua Program Studi sesuai kewenangan masing – masing harus menyusun panduan penulisan tugas akhir, skripsi dan tesis mahasiswa yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam besaran sks serta dilakukan peninjauan 4 tahun sekali.
5	Ketua Prodi harus menyusun SOP pelaksanaan seminar proposal mahasiswa, seminar hasil mahasiswa, dan ujian akhir mahasiswa agar terbangun budaya akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ditinjau empat tahun sekali.
6	LPPM harus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perencanaan penelitian peneliti melalui review proposal penelitian
7	LPPM harus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan penelitian peneliti melalui review laporan kemajuan
8	LPPM harus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaporan penelitian peneliti melalui review laporan akhir penelitian

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian. Pada tingkat LPPM memastikan tersedianya Panduan dan SOP perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian. Pada tingkat Dekanat dan Program studi memastikan tersedianya panduan penulisan tugas akhir, skripsi dan tesis dan SOP pelaksanaan ujian akhir. LPjM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses penelitian yang mendukung capaian pembelajaran lulusan. Dosen dan mahasiswa berperan aktif dalam melaksanakan proses penelitian.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. LPjM
3. LPPM
4. Dekanat
5. Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya Panduan dan SOP perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	Jumlah	173	202	212	222	232
3	Tersedianya panduan penyusunan tugas akhir atau skripsi atau tesis	Tersedia	√	√	√	√	√
4	Tersedianya SOP pelaksanaan ujian akhir mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
5	Tersedianya laporan pelaksanaan review proposal penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
6	Tersedianya laporan pelaksanaan review laporan kemajuan penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
7	Tersedianya laporan pelaksanaan review laporan akhir penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (Techonology Readiness Level)
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No. 12.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

A. PENDAHULUAN

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi sehingga dapat meningkatan kualitas penelitian Universitas Abulyatama. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan **Standar Penilaian Penelitian**.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
2. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Edukatif adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya;
4. Objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
5. Akuntabel adalah penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
6. Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	LPPM harus menyusun pedoman penilaian proses dan hasil penelitian yang memuat instrument penilaian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
2	LPPM harus menyusun SOP pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian
3	LPPM harus menyusun panduan penunjukkan tim reviewer atau tim penilaian proses dan hasil penelitian yang di tetapkan melalui SK Rektor

4	LPPM harus melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian pada setiap skim penelitian
5	LPPM harus memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada peneliti
6	Rektorat harus menyusun instrumen penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa terkait kegiatan tugas akhir, skripsi dan tesis.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian. Pada tingkat LPPM memastikan tersedianya Panduan dan SOP penilaian proses dan hasil penelitian. Pada tingkat rektorat memastikan tersedianya instrumen penilaian tugas akhir, skripsi dan tesis. LPjM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektorat
2. LPjM
3. LPPM
4. Dekanat
5. Program Studi

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya pedoman penilaian proses dan hasil penelitian yang memuat instrument penilaian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	Tersedia	√	√	√	√	√

2	Tersedianya SOP pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
3	Tersedianya panduan penunjukkan tim reviewer atau tim penilaian proses dan hasil penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
4	Tersedianya laporan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian pada setiap skim penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
5	Tersedianya bukti pengembalian hasil penilaian oleh tim penilai kepada peneliti	Tersedia	√	√	√	√	√
6	Tersedianya instrumen penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa terkait kegiatan tugas akhir, skripsi dan tesis.	Tersedia	√	√	√	√	√

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Techonology Readiness Level*)
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR PENELITI

No. 13.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR PENELITI

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 pasal 50 menyatakan bahwa standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Hasil penelitian sangat ditentukan oleh kemampuan peneliti terhadap tingkat penguasaan metodologi penelitian serta kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. Penelitian dosen dan mahasiswa harus dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan. Berkaitan dengan hal tersebut, Universitas Abulyatama perlu menetapkan **Standar Peneliti**.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Peneliti adalah sumber daya manusia yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarakan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
2. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya sebagai Peneliti
4. Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami dan memecahkan masalah kehidupan

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	LPPM harus menetapkan persyaratan peneliti yang memuat kualifikasi akademik untuk setiap skema penelitian dasar dan terapan.
2	Peneliti harus memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3	Peneliti harus melaksanakan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian.
4	Peneliti harus memenuhi luaran penelitian sesuai yang dipersyaratkan pada skema hibah penelitian.
5	Peneliti harus melaporkan kinerja penelitian kepada LPPM setiap semester

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Peneliti yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Peneliti. Pada tingkat LPPM memastikan tersedianya pedoman dan persyaratan peneliti. LPjM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil penelitian yang mendukung capaian pembelajaran lulusan.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. LPjM
3. LPPM
4. Dosen
5. Mahasiswa

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya document yang memuat persyaratan kualifikasi akademik peneliti	Tersedia	√	√	√	√	√

2	Persentase kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap penelitian	%	70	75	80	85	90
3	Persentase peneliti yang memenuhi luaran penelitian yang dipersyaratkan	%	80	83	86	89	92
4	Persentase peneliti yang melaporkan kinerja penelitian ke LPPM	%	85	87	89	91	93

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Techonology Readiness Level*)
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No. 14.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

Scanned with CamScanner

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

A. PENDAHULUAN

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam melaksanakan sebuah penelitian, Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 pasal 51 menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian. Sebuah penelitian akan berjalan sesuai dengan rencana dan target jika didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana, Oleh karena itu Universitas Abulyatama perlu menyusun dan menetapkan **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian** sehingga menjadi acuan dalam menyusun perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi dan proses pembelajaran.
2. Sarana dan prasarana harus memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti
3. Sarana penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
4. Prasaranan penelitian adalah seluruh komponen fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Universitas Abulyatama harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian sesuai dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat.
2	Universitas Abulyatama harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan keamanan peneliti,

	masyarakat dan lingkungan agar tercapai hasil penelitian baik secara kuantitas maupun kualitas.
3	Ketua laboratorium harus menyusun SOP penggunaan laboratorium yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, agar tercapai hasil penelitian baik secara kuantitas maupun kualitas.
4	Dosen dan mahasiswa melaksanakan proses penelitian di laboratorium, kebun praktek atau tempat penelitian lainnya harus mematuhi SOP yang telah ditetapkan, sehingga tercapai standar hasil dan proses penelitian

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana. Rektor menunjuk bidang sarana dan prasarana memastikan tersedianya sarana dan prasarana penelitian di Universitas Abulyatama. Ketua Laboratorium melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolan dan pemakaian sarana prasarana dalam proses penelitian.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. LPjM
3. Bidang Sarana Prasarana
4. Ketua Laboratorium

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian	Daftar alat penelitian	√	√	√	√	√
2	Tersediannya SOP Penggunaan laboratorium penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√

3	Kesesuaian pemenuhan standar mutu, kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	%	60	65	70	75	80

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Techonology Readiness Level*)
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No. 15.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan penelitian merupakan sebuah sistem yang mengatur tatakelola penelitian, Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 pasal 52 menyatakan bahwa standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang harus dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel sehingga sistem pengelolaan penelitian dikelola dengan baik. Oleh karena itu Universitas Abulyatama perlu menyusun dan menetapkan **Standar Pengelolaan Penelitian** sehingga menjadi acuan dalam menyusun sistem tatakelola penelitian.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Pengelolaan penelitian merupakan tatakelola sistem dalam penyusunan pelaporan kegiatan penelitian yang meliputi perencaan sampai evaluasi
2. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguran tinggi.
3. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	LPPM harus menyusun panduan pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian

2	LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi.
3	LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan serta panduan kegiatan penelitian.
4	LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
5	LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
6	LPPM harus melakukan diseminasi hasil penelitian.
7	LPPM harus memfasilitasi kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
8	Rektorat dan LPPM sesuai dengan kewenangan masing - masing harus memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
9	Rektorat dan LPPM sesuai dengan kewenangan masing - masing harus menyusun rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi.
10	Rektorat dan LPPM sesuai dengan kewenangan masing - masing harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian minimal aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.
11	Yayasan dan Rektorat sesuai dengan kewenangan masing - masing harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan.
12	Rektorat dan LPjM sesuai dengan kewenangan masing - masing harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program Penelitian.
13	Rektorat dan LPPM sesuai dengan kewenangan masing - masing harus menyusun panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian.
14	Yayasan dan Rektorat sesuai dengan kewenangan masing - masing harus mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian.

15	Yayasan dan Rektorat sesuai dengan kewenangan masing - masing harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian.
16	Rektorat harus menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian. LPPM menjalankan dan memfasilitasi sistem pengelolaan penelitian di Universitas Abulyatama.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Yayasan
2. Rektorat
3. LPjM
4. LPPM

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya Panduan pengelolaan penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Tersedianya Renstra Penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
3	Tersedianya dokumen dan panduan kegiatan penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
4	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√

5	Tersediannya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
6	Tersedianya laporan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
7	Tersedianya laporan pelaksanaan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).	Tersedia	√	√	√	√	√
8	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Terlaksana	√	√	√	√	√
9	Tesedianya dokumen kriteria dan prosedur penilaian penelitian terhadap jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan Jumlah bahan ajar ber ISBN	Tersedia	√	√	√	√	√
10	Tersedianya laporan kegiatan peningkatan mutu pengelolaan LPPM	Tersedia	√	√	√	√	√
11	Tersediannya laporan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja LPPM	Tersedia	√	√	√	√	√

12	Tersedianya panduan kriteria peneliti	Tersedia	√	√	√	√	√
13	Tersedianya dokumen penggunaan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain.	Tersedia	√	√	√	√	√
14	Tersedianya dokumen analisis kebutuhan terhadap kegiatan penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
15	Tersedianya dokumen penyampaian laporan kinerja LPPM	Tersedia	√	√	√	√	√

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Techonology Readiness Level*)
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No. 16.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

Scanned with CamScanner

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

A. PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian merupakan dua unsur yang akan terlaksana jika sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaan mendukung. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 pasal 54 menyatakan bahwa standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian. Anggaran penelitian perguruan tinggi tidak hanya bersumber dari dana penelitian internal, tetapi juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dan dana dari masyarakat. Oleh karena itu, Universitas Abulyatama perlu menyusun dan menetapkan **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian** sehingga menjadi acuan digunakan untuk membiayai kegiatan dan pengelolaan penelitian.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian baik data bersifat internal maupun eksternal.
2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian internal merupakan dana pembiayaan yang berasal dari dalam institusi atau yayasan
3. pendanaan dan pembiayaan penelitian eksternal merupakan dana pembiayaan penelitian yang berasal dari luar seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain didalam maupun diluar negeri, atau dari masyarakat.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Yayasan dan Rektorat sesuai dengan kewenangannya masing-masing harus menyediakan dana Penelitian Internal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.

2	Rektorat dan LPPM sesuai dengan kewenangannya masing-masing harus mendapatkan sumber pendanaan eksternal dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3	Rektorat dan LPPM sesuai dengan kewenangannya masing-masing harus mengelola dana penelitian internal dan eksternal agar terpenuhi tata kelola penganggaran penelitian yang baik.
4	Rektorat dan LPPM sesuai kewenangannya masing-masing harus menyusun Pedoman dan SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang ditinjau minimal 3 tahun sekali.
5	Yayasan dan Rektorat sesuai dengan kewenangannya masing-masing harus menyediakan dana pengelolaan Penelitian untuk pembiayaan: a. manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian) b. peningkatan kapasitas peneliti c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Yayasan dan LPPM berperan aktif dalam penyediaan serta pengelolaan Pendanaan dan Pembiayaan penelitian di Universitas Abulyatama.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Yayasan
2. Rektorat
3. LPjM
4. LPPM

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya pendanaan Penelitian Internal	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Jumlah penelitian yang didanai oleh universitas	Jumlah	20	25	30	35	40
3	Jumlah penelitian yang didanai dari eksternal	Jumlah	15	17	19	21	23
4	Tersediannya pedoman dan SOP pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
5	Jumlah peneliti yang mendapatkan insentif peningkatan kapasitas penelitian.	Jumlah	5	7	9	11	13
6	Jumlah peneliti yang mendapatkan insentif publikasi ilmiah	Jumlah	3	5	7	9	11
7	Jumlah peneliti yang mendapatkan insentif kekayaan intelektual (KI)	Jumlah	5	7	9	11	13

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Techonology Readiness Level*)
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. 17.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 pasal 57 menyatakan bahwa Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa..
2. Luaran Pengabdian kepada masyarakat adalah bentuk, rupa atau kodifikasi hasil Pengabdian kepada masyarakat, dapat berupa produk hasil Pengabdian kepada masyarakat, karya ilmiah, HKI, dan luaran lainnya

3. Publikasi ilmiah adalah tempat hasil Pengabdian kepada masyarakat dan pengetahuan yang diperoleh dari sains dibagikan dan diajarkan kepada orang lain di dunia.
4. Buku ajar atau bahan ajar adalah buku standar yang disusun oleh para ahli di bidangnya dengan maksud dan tujuan intrusksional.
5. Hak kekayaan intelektual/*patent* adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	LPPM harus menyusun pedoman dan road map pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran yang jelas untuk mencapai visi Universitas Abulyatama, serta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, agar menjadi pedoman dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2	Dekanat dan program studi sesuai kewenangan masing-masing harus menyusun road map pengabdian yang mengacu pada road map pengabdian universitas dengan sasaran yang lebih spesifik, sebagai pedoman dan arah pengabdian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa setiap program studi, dan disetujui rektorat
3	Rektorat, Dekanat dan LPPM sesuai dengan kewenangan masing-masing harus menetapkan desa/institusi binaan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar tercapainya standar hasil pengabdian kepada masyarakat
4	Dosen harus melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan luaran berupa produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar minimal satu kegiatan setiap semester
5	Dosen harus mendesiminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional atau internasional untuk membangun suasana akademik di kampus.
6	LPPM harus memfasilitasi hasil pengabdian Dosen dan mahasiswa yang karyanya dinilai memiliki kebaruan dan orisinalitas untuk diusulkan memperoleh HKI

7	LPPM harus memfasilitasi hasil pengabdian Dosen dan mahasiswa untuk memperoleh pengakuan dalam bentuk teknologi tepat guna, produk (Produk Terstandarisasi, Produk tersetifikasi), karya seni atau rekayasa social

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Pada tingkat LPPM memastikan tersedianya pedoman pengabdian kepada masyarakat dan road map pengabdian kepada masyarakat universitas. Pada tingkat Dekanat, memastikan tersedianya road map pengabdian kepada masyarakat program studi. LPjM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mendukung capaian pembelajaran lulusan. Dosen dan mahasiswa berperan aktif dalam menghasilkan luaran hasil pengabdian kepada masyarakat .

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. LPjM
3. LPPM
4. Dekanat
5. Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya panduan pengabdian kepada masyarakat dan road map pengabdian kepada masyarakat universitas	Tersedia	√	√	√	√	√

2	Tersediannya road map pengabdian kepada masyarakat program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
3	Jumlah desa binaan Universitas	Jumlah					
4	Jurnal nasional PkM	Jumlah	35	40	45	50	55
9	HKI Hak Cipta PkM	Jumlah	1	2	3	4	5
10	HKI Paten dan Paten Sederhana PkM	Jumlah	1	1	2	2	3
11	Teknologi tepat guna, produk (Produk Terstandarisasi, Produk tersetifikasi), karya seni	Jumlah	1	2	3	4	5
12	Rekayasa social atau rekomendasi kebijakan	Jumlah	1	2	3	4	5
13	Bahan ajar atau buku ajar	Jumlah	20	25	30	35	45
14	Modul Pelatihan	Jumlah	35	40	45	50	55

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. 18.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Selaras dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang wajib dijalankan oleh seluruh lini kampus sebagai bagian dari sivitas akademika dalam pelaksanaan/penerapan hilirisasi, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perguruan tinggi dituntut mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang Kedalaman dan Keluasan Materi Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu kepada standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa.

2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yangdilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Rektorat, Dekanat dan LPPM sesuai dengan kewenangan masing-masing harus menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan pengabdian yang terkait dengan roadmap penelitian yang ditujukan untuk pemanfaatan hasil penelitian dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat agar diperoleh HKI dari karya pengabdian.
2	Dosen dan mahasiswa harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berpedoman pada kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3	Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus berpedoman pada hasil penelitian atau pengembangan ilmu dan teknologi yang meliputi : a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. Pada tingkat LPPM memastikan tersedianya panduan kedalaman dan keluasan materi pengabdian Kepada Masyarakat. LPjM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rektor
2. LPjM
3. LPPM
4. Dosen
5. Mahasiswa

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya dokumen pelaksanaan pengabdian	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Kegiatan pengabdian yang bersumber dari hasil Penelitian	Jumlah	35	37	39	41	43
3	Kegiatan pengabdian yang bersumber pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlah	70	75	80	85	90
4	Kegiatan pengabdian yang bersumber Teknologi tepat guna	Jumlah	2	5	7	9	11
5	Kegiatan pengabdian yang bersumber model pemecahan masalah, rekayasa sosial,	Jumlah	2	5	7	9	11

	dan/atau rekomendasi kebijakan						
6	Kegiatan pengabdian yang bersumber Kekayaan intelektual (KI)	Jumlah	1	1	2	2	3

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No. 19.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi civitas akademika Universitas Abulyatama dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terarah, terukur, dan terprogram. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan **Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Proses merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Rektorat dan LPPM harus menyusun panduan dan SOP perencanaan, pelaksanaaan dan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri dari pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian dosen, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat

	agar kualitas kegiatan pengabdian masyarakat dari dosen dan mahasiswa meningkat.
2	LPPM harus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perencanaan pengabdian kepada masyarakat melalui review proposal pengabdian kepada masyarakat
3	LPPM harus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaporan pengabdian kepada masyarakat melalui review laporan akhir pengabdian kepada masyarakat
4	LPPM harus melaksanakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh pihak ketiga agar terbangun budaya akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
5	LPPM harus mensosialisasikan setiap skim hibah pengabdian kepada masyarakat kepada dosen agar tersebar informasi, dipahami civitas akademika dan jumlah kegiatan pengabdian masyarakat dari dosen dan mahasiswa meningkat.
6	Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat , harus mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana,masyarakat, dan lingkungan dan melaksanakan sesuai SOP agar kegiatan pengabdian masyarakat memenuhi standar hasil pengabdian masyarakat.
7	Program studi dan dosen harus mendampingi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran, yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
8	Dosen harus melibatkan kelompok mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan agar memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
9	LPPM, Dekanat dan Program studi, sesuai kewenangannya harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa secara terarah, terukur, dan terprogram agar memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. Pada tingkat LPPM memastikan tersedianya Panduan dan SOP perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. LPjM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses Pengabdian Kepada Masyarakat. Dosen dan mahasiswa berperan aktif dalam melaksanakan proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. LPjM
3. LPPM
4. Dekanat
5. Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya Panduan dan SOP perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Jumlah pengabdian dosen yang melibatkan mahasiswa	Jumlah	200	249	259	269	279
3	Tersedianya panduan KKN	Tersedia	√	√	√	√	√
4	Tersedianya laporan pelaksanaan review proposal pengabdian	Tersedia	√	√	√	√	√
5	Tersedianya laporan pelaksanaan review laporan akhir pengabdian	Tersedia	√	√	√	√	√

6	Tersedianya laporan sosialisai skim hibah pengabdian	Tersedia	√	√	√	√	√
7	Tersedianya laporan pelaksanaan seminar hasil hibah kegiatan pengabdian	Tersedia	√	√	√	√	√

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No. 20.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan **Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat**.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Penilaian proses pengabdian kepada masyarakat adalah evaluasi terhadap proses kemajuan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan perencanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh reviewer.
2. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat adalah evaluasi terhadap mutu luaran pengabdian kepada masyarakat dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Edukatif adalah penilaian untuk memotivasi pengabdian kepada masyarakat agar terus meningkatkan mutu kegiatannya;
4. Objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
5. Akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami; dan
6. Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Rektorat, dan LPPM sesuai kewenangannya masing-masing harus menyusun instrumen penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan berdasarkan peraturan perguruan tinggi agar proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
2	LPPM melakukan penilaian hasil kegiatan PKM dosen harus memenuhi kriteria minimal meliputi : • Tingkat kepuasan masyarakat ; • Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat sesuai dengan sasaran program • Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan tekhnologi di masyarakat sera berkelanjutan ; • Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi; atau • Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
3	LPPM harus menyusun SOP pelaksanaan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
4	LPPM harus melaksankan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
5	LPPM harus menyusun panduan penunjukkan tim reviewer atau tim penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyrakat yang di tetapkan melalui SK Rektor
6	LPPM harus melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian pada setiap skim pengabdian kepada masyarakat
7	LPPM harus memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana
8	Rektorat harus menyusun instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa terkait kegiatan Kuliah Kerja Nyata.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian

pengabdian kepada masyarakat. Pada tingkat LPPM memastikan tersedianya Panduan dan SOP penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Pada tingkat rektorat memastikan tersedianya instrumen penilaian KKN. LPjM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektorat
2. LPjM
3. LPPM

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memuat instrument penilaian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Tersedianya SOP pelaksanaan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
3	Tersedianya panduan penunjukkan tim reviewer atau tim penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
4	Tersedianya laporan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap skim pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
5	Tersedianya bukti pengembalian hasil penilaian oleh tim penilai kepada pelaksana	Tersedia	√	√	√	√	√

6	Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa terkait kegiatan tugas KKN	Tersedia	√	√	√	√	√

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterpan Teknologi (*Techonology Readiness Level*)
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. 21.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Tridharma perguruan tinggi merupakan kewajiban yang ada dalam perguruan tinggi. Kewajiban yang dimaksud adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada bagian keenam pasal 61 disebutkan bahwa standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini disusun agar sivitas akademika Universitas Abulyatama dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah dan tujuan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Abulyatama dengan target menghasilkan lulusan yang berkualitas, inovatif, mandiri serta sesuai dengan dunia kerja, maka perlu dirumuskan dalam standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Dosen harus mengembangkan kemampuan akademik agar memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan pengabdian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2	Dosen sebagai pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan hasil pengabdian kepada masyarakat
3	LPPM harus mensosialisasikan Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PKM yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dan Pedoman PKM Universitas Abulyatama sehingga jumlah perolehan hibah PKM meningkat.
4	Dosen harus melaksanakan kegiatan PKM sesuai kewenangan dalam skema PKM yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sehingga jumlah perolehan hibah PKM meningkat.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. LPPM UNAYA menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian yang telah dilaksanakan kepada Rektor secara periodik. LPPM menyampaikan data pelaksanaan pengabdian dosen secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan reputasi dan peringkat Universitas Abulyatama. Ketua LPPM UNAYA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor Universitas Abulyatama
2. LPjM
3. LPPM
4. Dosen

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No.	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah laporan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahlian	Jumlah	50	55	60	65	70
2	Tersedianya pedoman pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
3	Tersedianya dokumen pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
4	Tersedianya dokumen sosialisasi pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan	Tersedia	√	√	√	√	√
5	Tersedianya dokumen sosialisasi Hibah pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Universitas Abulyatama	Tersedia	√	√	√	√	√

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT

No. 22.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

Scanned with CamScanner

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

B. PENDAHULUAN

Tridharma perguruan tinggi merupakan kewajiban yang ada dalam perguruan tinggi. Kewajiban yang dimaksud adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada bagian ketujuh pasal 62 disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Standar sarana dan prasarana ini disusun untuk mendukung sivitas akademika Universitas Abulyatama dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
2. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan
3. Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (KBBI)
4. Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.
5. Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan agar pekerja/masyarakat pekerja beserta memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik atau mental, maupun sosial dengan usaha-usaha preventif dan kuratif, terhadap penyakit-penyakit/gangguan-

gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum.

6. Kenyamanan merupakan keadaan nyaman
7. Keamanan merupakan keadaan aman

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Yayasan, rektorat dan dekanat sesuai kewenangan masing-masing harus menyediakan fasilitas sarana dan prasarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian.
2	Yayasan, rektorat dan dekanat sesuai kewenangan masing-masing harus menyediakan sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana, agar tercapai standar hasil Pengabdian kepada masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas.
3	Ketua laboratorium harus menyusun SOP penggunaan laboratorium dan kebun praktek yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana, agar tercapai standar hasil Pengabdian kepada masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas.
4	Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses Pengabdian kepada masyarakat baik di laboratorium, kebun praktek harus mematuhi SOP yang telah ditetapkan, sehingga tercapai standar hasil dan proses Pengabdian kepada masyarakat.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Pada tingkat yayasan dan Rektorat memastikan tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Pada tingkat Dekanat menginventarisir sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ketua laboratorium menyediakan SOP Laboratorium yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dosen dan Mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang telah

ditetapkan. LPjM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan dan penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat agar tercapai standar hasil Pengabdian kepada masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Yayasan
2. Rektorat
3. LPjM
4. Dekanat
5. Ketua laboratorium
6. Dosen
7. Mahasiswa

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No.	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya dokumen sarana dan prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Tersedianya SOP penggunaan laboratorium yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. https://kbbi.kemdikbud.go.id
5. Modul Kesehatan dan Keselamatan Kerja Komprehensif

STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT

No. 23.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal: 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

C. PENDAHULUAN

Tridharma perguruan tinggi merupakan tiga kewajiban yang ada dalam perguruan tinggi. Kewajiban yang dimaksud adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada bagian kedelapan pasal 63 disebutkan bahwa standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini disusun untuk mendukung sivitas akademika Universitas Abulyatama dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah dan tujuan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Abulyatama dengan target menghasilkan lulusan yang berkualitas, inovatif, mandiri serta sesuai dengan dunia kerja, maka perlu dirumuskan dalam standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPM UNAYA dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dalam lingkup UNAYA.
2. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Abulyatama
2	LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
3	LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
4	LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
5	LPPM harus melaksanakan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat
6	LPPM harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
7	LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi
8	LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
9	LPPM harus menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.
10	Rektorat harus memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Abulyatama
11	Rektorat dan LPPM sesuai kewenangannya masing-masing harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
12	Rektorat dan LPPM sesuai kewenangannya masing-masing harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan

13	Rektorat harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat
14	LPPM harus menyusun panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat
15	Rektorat dan LPPM sesuai kewenangannya masing-masing harus mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat
16	Rektorat dan LPPM sesuai kewenangannya masing-masing harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat
17	Rektorat dan LPPM sesuai kewenangannya masing-masing harus menyampaikan laporan kinerja dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektorat menetapkan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

LPPM UNAYA menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian yang telah dilaksanakan kepada Rektor secara periodik. LPPM menyampaikan data pelaksanaan pengabdian dosen secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan reputasi dan peringkat Universitas Abulyatama. Ketua LPPM UNAYA melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. LPjM
3. LPPM

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No.	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya dokumen rencana strategis pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Universitas Abulyatama	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Tersedianya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Abulyatama	Tersedia	√	√	√	√	√
3	Tersedianya laporan-laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Abulyatama	Tersedia	√	√	√	√	√
4	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
5	Tersedianya laporan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
6	Jumlah kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah	1	3	5	7	9
7	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi	Jumlah	1	2	4	6	8

8	Tersedianya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
9	Tersedianya laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola oleh LPPM setiap tahunnya	Tersedia	√	√	√	√	√
10	Tersedianya kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa	Tersedia	√	√	√	√	√
11	Tersedianya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan programPengabdian kepada Masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
12	Tersedianya panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
13	Tersedianya dokumen penyampaian laporan kinerja Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Tersedia	√	√	√	√	√

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT

No. 24 .03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

Scanned with CamScanner

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Tridharma perguruan tinggi merupakan kewajiban yang ada dalam perguruan tinggi. Kewajiban yang dimaksud adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada bagian kesembilan pasal 65 disebutkan bahwa standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat disusun untuk mendukung sivitas akademika Universitas Abulyatama dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
2. Pembiayaan menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.
3. Pendanaan dan pembiayaan penelitian internal merupakan dana pembiayaan yang berasal dari dalam institusi atau yayasan
4. Pendanaan dan pembiayaan penelitian eksternal merupakan dana pembiayaan penelitian yang berasal dari luar seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain didalam maupun diluar negeri, atau dari masyarakat.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Yayasan dan Rektorat sesuai dengan kewenangannya masing-masing harus menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat Internal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2	Rektorat dan LPPM sesuai dengan kewenangannya masing-masing harus mendapatkan sumber pendanaan eksternal dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3	Rektorat dan LPPM sesuai dengan kewenangannya masing-masing harus mengelola dana pengabdian kepada masyarakat internal dan eksternal agar terpenuhi tata kelola penganggaran pengabdian kepada masyarakat yang baik.
4	Rektorat dan LPPM sesuai kewenangannya masing-masing harus menyusun Pedoman dan SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau minimal 3 tahun sekali.
5	Yayasan dan Rektorat sesuai dengan kewenangannya masing-masing harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk pembiayaan: d. manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat) e. peningkatan kapasitas pelaksana f. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Yayasan dan LPPM berperan aktif dalam penyediaan serta pengelolaan Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Abulyatama.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Yayasan
2. Rektorat
3. LPjM
4. LPPM

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya pendanaan Pengabdian kepada masyarakat Internal	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh universitas	Jumlah	20	25	30	35	40
3	Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang didanai dari eksternal	Jumlah	15	17	19	21	23
4	Tersediannya pedoman dan SOP pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
5	Jumlah pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan insentif peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakat.	Jumlah	1	2	3	4	5
6	Jumlah pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan insentif publikasi ilmiah	Jumlah	1	2	3	4	5

7	Jumlah pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan insentif kekayaan intelektual (KI)	Jumlah	1	2	3	4	5

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR SISTEM INFORMASI

No. 25.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

Dipindai dengan CamScanner

STANDAR SISTEM INFORMASI

A. PENDAHULUAN

Standar sistem informasi pada sebuah perguruan tinggi memiliki kedudukan yang penting untuk pertimbangan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penggunaan sistem informasi yang terpadu dalam pengelolaan pendidikan tinggi menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi secara maksimal. Pengelolaan sistem informasi yang baik dan efektif akan membantu proses pengambilan keputusan baik dalam pembelajaran maupun pada manajemen pengelolaan perguruan tinggi.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Standar sistem informasi merupakan suatu ketentuan minimal berkaitan dengan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemanjuan untuk kelancaran kegiatan informasi dan komunikasi dalam berbagai kepentingan di perguruan tinggi.
2. *Blue print* perangkat kerja adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja
3. *Hardware* adalah komponen fisik dari sistem komputer.
4. *Software* adalah suatu perangkat lunak berupa program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas tertentu

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Rektorat harus membentuk unit pengelolaan sistem informasi secara efektif
2	Yayasan dan Rektorat sesuai dengan kewenangannya harus menyediakan fasilitas *hardware* dan *software* yang memadai untuk mendukung kelancaran penyelenggaran tridarma perguruan tinggi.
3	Rektorat harus menyusun blue print untuk pengembangan sistem informasi secara efektif dan up to date
4	Rektorat harus menyediakan fasilitas sistem informasi yang memadai dan mudah di akses untuk mendukung kelancaran proses akademik dan non akademik
5	Rektorat harus menfasilitasi penggunaan sistem informasi akademik dan non akademik untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
6	Rektorat harus menyusun pengendalian penggunaan dan pemeliharan perangkat sistem informasi

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan unit sistem informasi pada tingkat universitas dan menyediakan perangkat sistem informasi yang *up to date*. Rektorat, dekanat menyusun *blue print* sistem informasi yang memenuhi kebutuhan seluruh civitas akademika. LPjM melakukan evaluasi terhadap ketersediaan, penggunaan dan pemeliharaan terhadap sistem informasi agar kegiatan yang membututuhkan penggunaan sistem informasi dapat dipastikan berjalan dengan efektif dan efesien.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Yayasan
2. Rektorat
3. Dekanat
4. LPjM

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No.	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya Perangkat Sistem Informasi	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Tersedianya dokumen blue print sistem informasi secara up to date	Tersedia	√	√	√	√	√
4	Kepuasan penggguna terhadap ketersediaan fasilitas sistem Informasi	%	60	70	80	90	100
5	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Pemeliharaan perangkat Sistem Informasi	Tersedia	√	√	√	√	√
6	Peningkatan peringkat *webometrics* universitas	Peringkat	139	138	137	136	135

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR IMAN DAN TAQWA

No. 26.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

Dipindai dengan CamScanner

STANDAR IMAN & TAQWA

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah keseluruhan proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya yang bernilai positif dalam masyarakat di tempat hidupnya. Sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku positif di sini adalah bagian dari karakter. Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Arah dan tujuan pendidikan nasional kita, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, adalah peningkatan iman dan taqwa serta pembinaan akhlak mulia para peserta didik yang dalam hal ini adalah seluruh warga Negara yang mengikuti proses pendidikan di Indonesia. Karena itu pendidikan yang membangun nilain ilai moral atau karakter di kalangan peserta didik harus selalu mendapatkan perhatian. Berkaitan dengan hal tersebut, Universitas Abulyatama perlu menetapkan **Standar Iman dan Taqwa**.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Iman adalah keyakinan dan kepercayaan yang berkenan dengan agama, keyakinan kepada Allah, Nabi, Kitab dan Sebagainya. Keyakinan yang terbentuk di dalam hati.
2. Taqwa adalah kesadaran terhadap segala sesuatu atas dirinya dan bahkan merasa hatinya senantiasa dapat melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Rektorat harus menetapkan Kebijakan, Peraturan dan SOP pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan civitas akademika di lingkungan Universitas Abulyatama
2	Rektorat harus menyediakan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) atau wadah kegiatan pengembangan keislaman di tingkat universitas

3	Dosen harus mengintegrasikan nilai-nilai islami di seluruh bidang ilmu dalam proses pembelajaran
4	Rektorat harus memfasilitasi setiap kegiatan kemahasiswaan yang terkait dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan melalui Lembaga Dakwah Kampus (LDK) atau wadah kegiatan pengembangan keislaman.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Iman dan Taqwa yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Iman dan Taqwa. Rektorat menyediakan kebijakan, peraturan dan SOP serta Lembaga Dakwah Kampus (LDK) atau wadah kegiatan pengembangan keislaman. LPjM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan proses pembelajaran yang mendukung integrasi nilai – nilai islami.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENELITI

1. Rektorat
2. LPjM
3. Civitas Akademika

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya dokumen kebijakan, peraturan dan SOP pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan civitas akademika di lingkungan Universitas Abulyatama	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Tersedianya Lembaga Dakwah Kampus (LDK) atau wadah kegiatan pengembangan	Tersedia	√	√	√	√	√

	keislaman ditingkat universitas						
3	Integrasi nilai-nilai islami di seluruh bidang ilmu dalam proses pembelajaran	%	80	83	86	89	92
4	Kegiatan kemahasiswaan yang terkait dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan.	Jumlah	5	6	7	8	9
5	Lulusan yang mampu membaca Al – Quran dengan baik dan benar	%	100	100	100	100	100

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterpan Teknologi (*Techonology Readiness Level*)
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR KERJA SAMA

No. 27.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal: 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

STANDAR KERJASAMA

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendikbud No.3 Tahun 2020 bahwa standar kerjasama merupakan kriteria minimal pengelolaan kerjasama pada perguruan tinggi. Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yag dimiliki PTN/PTS, Pemerintah Pusat/Daerah, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi.

Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kerjasama, Universitas Abulyatama telah memiliki rencana strategis melalui Sasaran Strategis Perguruan Tinggi, yaitu: meningkatnya kualitas pembelajaran, meningkatnya relevansi, produktivitas dan daya saing, hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat, meningkatnya kualitas kegiatan kemahasiswaan; serta revitalisasi pendukung Tridarma perguruan tinggi. Untuk mencapai rencanan strategis tersebut, Universitas Abulyatama berupaya memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional baik nasional dan internasional dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, melalui:

Peningkatan jumlah kegiatan kerjasama perusahaan/industri dan instansi,

1. Peningkatan jumlah kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi,
2. Peningkatan jumlah kegiatan dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus.
3. Memperkuat institusi menjadi hasil pusat unggulan mendukung program nasional/daerah.
4. Meningkatkan kelas internasional dan Kerjasama dengan mitra pemerintah dan lembaga lain,
5. Promosi kerjasama internasional universitas.
6. Jumlah kegiatan rintisan dan monitoring implementasi Kerjasama akademik.

7. Jumlah kegiatan Promosi Peningkatan jumlah mahasiswa asing.
8. Meningkatkan Jumlah kegiatan Kerjasama Riset Unggulan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional atau Internasional.

Untuk kebutuhan tersebut, Universitas Abulyatama perlu merumuskan standar kerjasama sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan unsur tersebut.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Standar kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama pada tridharma perguruan tinggi
2. Kerjasama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh unit pemakarsa di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis
3. Kerjasama dalam negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
4. Kerjasama luar negeri adalah kesepakatan antara menteri atau unit pemakarsa di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
5. Kerjasama payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku.
6. Naskah kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerjasama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
7. Unit pemakarsa adalah unit utama Eselon I dan/atau pusat pengusul kegiatan kerjasama di Kementerian.
8. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri.

9. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
10. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
11. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
12. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.
13. Unit kerjasama meliputi Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Lembaga Penjaminan Mutu serta Unit-unit lain yang berada dilingkungan Universitas Abulyatama.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA
1.	Rektorat harus menyusun dokumen kebijakan untuk pengelolaan, monev, dan produktifitas bidang kerjasama dan keberlanjutan untuk mencapai jumlah dan mutu kerjasama yang efektif.
2.	Rektorat harus melakukan kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi
3.	Dekanat sesuai dengan kewenangannya harus melakukan kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi
4.	Ketua Prodi harus melakukan kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi
5.	Unit Kerja harus melakukan kerjasama dengan institusi dalam negeri untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi
6.	Rektorat, Dekanat, Ketua Prodi & Unit Kerja wajib melakukan monev terhadap pelaksanaan, pengelolaan dan produktifitas hasil kerjasama.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan standar kerjasama yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi standar kerjasama. Yayasan memastikan terpenuhinya standar kerjasama. LPjM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan serta pengelolaan satndar kerjasama Pada tingkat dekanat, memastikan tersedianya dokumen Standar Kerjasama.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Yayasan
2. Rektorat
3. Biro Administrasi Keuangan dan Umum
4. Dekanat
5. Prodi
6. Unit Kerja lainnya

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

No	Indikator Capaian	Satuan	Target Satuan				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersediannya dokumen panduan Kerja sama	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Tersedianya SOP kerja sama	Tersedia	√	√	√	√	√
3	Jumlah MoU tingkat Internasional	Jumlah	13	16	19	22	25
4	Jumlah MoU tingkat Nasional	Jumlah	62	66	70	74	78
5	Jumlah implementasi Kegiatan Bidang Pendidikan Per dokumen MoU	Jumlah	5	8	11	15	18
6	Jumlah implementasi Kegiatan Bidang Penelitian Per dokumen MoU	Jumlah	3	5	7	9	11
7	Jumlah implementasi Kegiatan Bidang Pengabdian Per dokumen MoU	Jumlah	4	8	12	16	20
8	Kepuasan mitra Kerjasama (menyatakan sangat puas)	%	80	84	87	90	92

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

No. 28.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

Scanned with CamScanner

STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar pengelolaaan alumni dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan serta menetapkan standar pengelolaaan alumni pada perguruan tinggi dalam pemenuhan, pengendalian dan pengembangan proses penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi. Salah satu visi misi Universitas Abulyatama adalah menjadi Universitas yang Unggul, Islami dan Berwawasan Global dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya pada tahun 2043 dan Membangun jaringan kemitraan dengan instansi Pemerintah dan Swasta, Dunia Usaha dan Industri serta Institusi Pendidikan.

Universitas Abulyatama berkewajiban menjamin para lulusan dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan serta dapat berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja atau bekerja pada pihak lain. Sehingga diperlukan suatu tata kelola alumni yang baik agar terjalin kerjama antar alumni melalui pembentukan ikatan alumni. Standar pengelolaan alumni sebagai acuan bagi pihak-pihak pengelola agar dapat memberikan arahan demi tercapainya alumni yang berkualitas.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Standar Pengelolaan alumni adalah kriteria minimal tentang cara pengelolaan alumni.
2. Alumni Universitas Abulyatama adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Abulyatama dengan menerima ijazah yang di tandatangani oleh Rektor dan Dekan.
3. IAA adalah Organisasi yang menghimpun seluruh Alumni Abulyatama.
4. ACDC adalah unit kerja yang bertugas mengakomodir seluruh data Alumni Abulyatama.
5. *Tracer study* adalah survei alumni atau pelacakan alumni sebagai upaya penelusuran alumni atau umpan balik alumni.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Universitas harus membentuk Ikatan Alumni Abulyatama (IAA) sebagai organisasi yang profesional dan dapat menghimpun seluruh alumni Abulyatama.
2	IAA harus membentuk Ikatan Alumni tingkat kabupaten kota Provinsi Aceh

3	Fakultas harus membentuk Ikatan Alumni di tingkat Fakultas/Prodi.
4	IAA harus melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Wakil Rektor bidang kemahasiswaaan, alumni dan humas dalam pengelolaan alumni Abulyatama.
5	Alumni *Career Development Center* (ACDC) harus melaksanakan pengumpulan data melalui kegiatan *tracer study* dan informasi terkait kualitas alumni melalui kegiatan survei kepuasan pemakai alumni dan kesesuaian kompetensi keilmuan dengan bidang kerja dan sektor bidang kerja yang dilaporkan kepada Rektor setiap tahun.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar alumni yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar alumni. LPjM melakukan audit secara berkala terhadap standar alumni.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Yayasan
2. Rektor
3. Wakil Rektor III
4. LPjM
5. Dekan
6. Ketua Ikatan Alumni Abulyatama
7. Alumni

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026
1. Tersedianya dokumen SK pembentukan pengurus IAA Pusat	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
2. Tersedianya dokumen SK pembentukan pengurus IAA tingkat kabupaten	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
3. Tersedianya dokumen SK pembentukan pengurus Alumni tingkat Fakultas	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
4. Tersedianya dokumen SK pembentukan pengurus Alumni tingkat Prodi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓

5. Tersedianya laporan Tracer Study pertahun	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
6. Persentase kesesuaian bidang kerja Alumni	%	80	81	82	83	84

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR KEMAHASISWAAN

No. 29.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

Scanned with CamScanner

STANDAR KEMAHASISWAAN

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar kemahasiswaan dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan serta menetapkan standar mahasiswa pada perguruan tinggi dalam pemenuhan, pengendalian dan pengembangan proses penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi. standar kemahasiswan memberikan kontribusi bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung pada setiap program studi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif, efesien dan berkesinambungan. Standar kemahasiswaan adalah suatu standar yang ditetapkan untuk seorang mahasiswa yang akan mengikuti proses pendidikan akademik dan non akademik.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Mahasiswa: Peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Abulyatama.
2. Prestasi : Hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan.
3. Kegiatan akademik : Kegiatan pembelajaran didalam dan/atau di luar ruang kuliah, studio dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas-tugas, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan administrasi yang menyertainya.
4. Kegiatan non Akademik : Kegiatan penguatan untuk meningkatkan soft skill para mahasiswa kelas sebagai bekal mereka dalam mempersiapkan masa depan. Contohnya : Unit Kegiatan Mahasiswa, Voluunter (sukarela), lomba, magang, pertukaran mahasiswa dan aktif di berbagai acara & kepanitiaan.
5. Aksebilitas : Kemudahan dalam melakukan perjalanan dari lokasi tempat tinggal ke lokasi pelayanan yang dibutuhkan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Rektor harus menetapkan mekanisme penerimaan mahasiswa baru.
2	Rektor, Dekan dan Ketua Prodi harus melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar.
3	Rektor harus menyediakan aksesibilitas dan layanan kemahasiswaan di bidang Penelaran minat dan bakat, Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, beasiswa dan kesehatan) dan Bimbingan karir dan kewirausahaan.
4	Rektor harus menetapkan instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun

	akademik.
5	Rektor harus menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik.

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar mahasiswa yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar mahasiswa. LPjM melakukan audit secara berkala terhadap standar mahasiswa.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor Universitas Abulyatama
2. Wakil Rektor
3. LPjM
4. Dekanat
5. Ketua Program Studi

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026
1. Tersedianya dokumen seleksi Mahasiswa baru di Universitas Abulyatama	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
2. Peningkatan Animo calon mahasiswa	%	10	11	13	14	15
3. Tersedianya aksebilitas dan layanan kemahasiswaan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
4. Tersedianya Instrumen dan Tata cara pengukuran Kepuasan mahasiswa Terhadap layanan kemahasiswaan	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
5. Tersedianya laporan kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan setiap tahun	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓

6. Jumlah prestasi bidang Akademik mahasiswa pertahun	%	1	1	2	2	2
7. Jumlah prestasi bidang Non Akademik mahasiswa pertahun	%	1	1	2	2	2

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR TATA KELOLA

No. 30.03.lpjm.2021

UNIVERSITAS ABULYATAMA Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar				
Revisi : II		Tanggal : 15 Maret 2021		
Proses	**Nama**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Sari Wardani, S.T., M.T	Tim LPjM		8 Februari 2021
Pemeriksaan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		22 Februari 2021
Penetapan	Ir. R. Agung Efriyo Hadi, M.Sc., Ph.D.,IPM	Rektor		15 Maret 2021
Pengesahan	dr. Maidayani, M. Kes	Yayasan		18 Maret 2021
Pengendalian	Sari Wardani, S.T., M.T	Ka. LPjM		9 Agustus 2021

Scanned with CamScanner

STANDAR TATA KELOLA

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar tata kelola dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan serta menetapkan standar tata kelola pada perguruan tinggi dalam pemenuhan, pengendalian dan pengembangan proses penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi.

Tata kelola bagi sebuah lembaga pendidikan adalah sebuah keniscayaan secara birokratis. Tanpa tata pamong dan tata kelola yang jelas dan baik, sebuah lembaga akan sulit mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tata kelola yang baik menunjukkan adanya tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang *clear* and *distinct* antar komponen di dalamnya, sehingga tidak terjadi inefisiensi apalagi *overlap*.

Keberadaan sistem tata kelola yang baik dapat menjamin adanya kepastian bagi seluruh proses akademik dan non akademik di sebuah lembaga. Standar tata kelola dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif dan produktif terhadap tujuan organisasi. Tata kelola yang tidak jelas dan buruk akan berdampak pada seluruh proses kegiatan dari sebuah lembaga dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Standar Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di Universitas Abulyatama.
2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di UNAYA. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
3. Tata Kelola adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.
4. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
5. Konsisten adalah tetap, tidak berubah-ubah, taat asas, atau ajek.

6. Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan terget yang diharapkan dengan tepat waktu.
7. Efesien adalah usaha yang mengharuskan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu, cepat dan memuaskan.
8. Perencanaan (*planning*) adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehubungan dengan pokok pertanyaan: apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa, baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajemeni maupun usaha-usahanya.
9. Pengorganisasian (*organizing*) adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur semua berbagai macam kegiatan guna untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Penempatan personil (*Staffing*) adalah salah satu fungsi dari manajemen yang memiliki hubungan dengan pengadaan atau rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan pada karyawan.
11. Pengarahan (*learing*) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang.
12. Pengawasan (*controlling*) adalah proses yang menentukan pekerjaan, pelaksanaan, dan perbaikan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	PERNYATAAN ISI STANDAR
1	Universitas harus mengimplementasikan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berpedoman pada prinsip pengelolaaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
2	Universitas harus menyusun dokumen formal sistem tata pamong pendidikan tinggi yang digunakan secara konsisten, efektif dan efesien dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran.
3	Pimpinan, lembaga dan unit harus menjalankan sistem tata pamong secara konsisten, efektif dan efesien.
4	Universitas harus memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang memuat tugas dan fungsi masing-masing organisasi dalam upaya menjamin terlaksananya sistem tata pamong secara konsisten, efektif dan efesien.
5	Universitas dalam melaksanakan sistem pengelolaan harus berpedoman terhadap lima aspek yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*Staffing*), pengarahan (*learing*), dan pengawasan (*controlling*).

D. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Rektor menetapkan Standar Tata pamong dan Tata kelola yang selanjutnya menunjuk Ketua LPjM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Tata pamong dan Tata kelola. LPjM melakukan audit secara berkala terhadap standar Tata pamong dan Tata kelola. Pada tingkat Dekanat, memastikan tersedianya dokumen Tata pamong dan Tata kelola.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Yayasan Abulyatama Aceh
2. Senat
3. Rektor
4. Wakil Rektor
5. LPjM
6. LPPM
7. Biro (BAAK & BAUK)
8. Dekan
9. Kaprodi
10. UPT

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Capaian	Satuan	Target Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026
1. Tersedianya dokumen Statuta Universitas Abulyatama	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
2. Tersedianya dokumen kebijakan tentang organisasi dan tata kerja pengelola Universitas Abulyatama	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
3. Tersedianya dokumen Kode Etik Dosen, Tendik dan Mahasiswa	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓

4. Tersedianya dokumen peraturan akademik	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
5. Tersedianya dokumen kepegawaian	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
6. Tersedianya dokumen Renstra Universitas	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
7. Tersedianya dokumen Renstra Fakultas	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
8. Tersedianya dokumen RIP	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
9. Tersedianya dokumen Renop	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
10. Tersedianya Senat Universitas	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓
11. Tersedianya dokumen Struktur Organisasi dan Tupoksi masing-masing organisasi	Tersedia	✓	✓	✓	✓	✓

G. REFERENSI

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.